



PEMERINTAH ACEH DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 22 Banda Aceh Kode Pos 23121

Telepon(0651) 22620, Faks. (0651) 32386

Website: <http://disdikprov.go.id>, E-Mail: disdik@acehprov.go.id

- Yth. 1. Para Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah
Se -Aceh
2. Ketua MKKS SMA/SMK dan SLB Provinsi Aceh
3. Ketua MKPS SMA/SMK dan SLB Provinsi Aceh
4. Para Kepala Sekolah SMA/SMK dan SLB Se-Aceh
5. Para Pendidik dan Tenaga Kependidikan Se-Aceh

Masing-masing ditempat

**SURAT EDARAN
NOMOR: 100.3.4/1772/2026**

TENTANG

**PEMBATASAN PENGGUNAAN GAWAI/HANDPHONE PADA SATUAN
PENDIDIKAN JENJANG SMA, SMK DAN SLB**

A. Dasar Hukum Pelaksanaan:

1. Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
13. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;

14. Peraturan...../-2-

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Akun Akses Layanan Pendidikan;
18. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46/M/2022 / Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10/M/2022 Tentang Peta Jalan Pengelolaan Platform Digital Di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022-2024;

B. Ketentuan Umum

Dalam rangka mewujudkan lingkungan yang kondusif, aman, dan berkualitas serta beradaptasi dengan perkembangan ekosistem digital melalui penggunaan *gawai*/Handphone sebagai sumber belajar, Dinas Pendidikan Aceh memandang perlu adanya pengaturan mengenai pemanfaatan *Gawai*/Handphone dalam pelaksanaan pembelajaran di lingkungan Satuan Pendidikan, sehubungan dengan hal tersebut disampaikan hal sebagai berikut:

1. *Gawai* merupakan peranti elektronik dengan fungsi praktis seperti *smartphone*, tablet, laptop dan bentuk lainnya yang harus secara bijak dimanfaatkan oleh Siswa/i di lingkungan Satuan Pendidikan untuk kepentingan pembelajaran.
2. Kepala Satuan Pendidikan dapat melarang penggunaan *gawai* atau mengimplementasikan kebijakan pemanfaatan *gawai* secara bijak di lingkungan Satuan Pendidikan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi siswa/i.
3. Kepala Satuan Pendidikan melarang Siswa/i, Pendidik dan Tenaga Kependidikan menggunakan *gawai* selama jam Sekolah berlangsung di seluruh lingkungan Satuan Pendidikan, kecuali pada kondisi khusus sesuai kebutuhan pembelajaran dan pada tempat yang telah ditentukan.
4. Kepala Satuan Pendidikan memastikan seluruh *gawai* sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu), dinonaktifkan atau diubah ke mode hening (*silent*) setelah memasuki gerbang satuan Pendidikan dan dikumpulkan pada tempat penyimpanan yang disediakan oleh Satuan Pendidikan.

5. Kepala...../-3-

5. Kepala Satuan Pendidikan, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan berkoordinasi dengan orang tua/wali murid untuk berperan aktif dalam membimbing penggunaan *gawai* siswa/i ke arah yang positif dan edukatif.
6. Dalam hal dibutuhkan Partisipasi Masyarakat untuk kepentingan dalam ekosistem Pendidikan, Kepala satuan Pendidikan dapat berkolaborasi dengan masyarakat untuk menguatkan kesadaran penggunaan *gawai* yang bijak bagi siswa/i.
7. Kepala Satuan Pendidikan Menyusun Tata Tertib Satuan Pendidikan berpedoman pada ketentuan dalam Surat Edaran ini sesuai dengan kondisi Satuan Pendidikan.
8. Kepala Satuan Pendidikan menetapkan narahubung (*Contact Person*) Satuan Pendidikan (Guru/BK/wali kelas/petugas piket), serta memastikan ketersediaan data kontak darurat milik setiap siswa/i yang akurat untuk memastikan kelancaran komunikasi antara Satuan Pendidikan dan orang tua/wali murid.
9. Kepala Satuan Pendidikan menyediakan alternatif sarana pembelajaran digital seperti komputer sekolah atau perangkat Bersama.
10. Kepala Satuan Pendidikan melakukan pembinaan karakter yang dilakukan secara berkelanjutan melalui literasi digital.
11. Kepala Satuan Pendidikan memastikan terdapat tanda peringatan atau himbauan tertulis di lingkungan Satuan Pendidikan agar menjadi perhatian seluruh siswa/i dalam menerapkan penggunaan *gawai* secara bijak.
12. Para Kepala Bidang yang mengampu Satuan Pendidikan harus saling berkoordinasi dalam melakukan monitoring dan berdampingan kepada Satuan Pendidikan secara berkala untuk memastikan efektivitas kebijakan.
13. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, pemberlakuan Tata tertib Satuan Pendidikan yang telah menetapkan kebijakan larangan membawa *gawai* bagi siswa/i tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini.

C. Mekanisme Pemanfaatan *Gawai*/Handphone Bagi Siswa/i

1. *Gawai* dikumpulkan kepada wali kelas/petugas piket/Guru BK dengan mode Hening (*Silent*) sebelum jam pelajaran pertama dimulai.
2. *Gawai* hanya boleh diambil kembali oleh siswa/i ketika jam pelajaran utama (intrakurikuler) dan kokurikuler siswa/i selesai, kecuali ada instruksi khusus dari Pendidik pada mata pelajaran tertentu untuk penggunaan *gawai* secara terbatas pada kondisi khusus sesuai kebutuhan pembelajaran.
3. Satuan pendidikan menunjuk Guru BK untuk pengumpulan *gawai*.
4. Satuan Pendidikan menentukan dan menyediakan tempat penyimpanan *gawai*.
5. Selama di lingkungan Satuan Pendidikan, *gawai* hanya boleh diaktifkan dan digunakan pada kondisi khusus sesuai kebutuhan pembelajaran, kondisi khusus sebagaimana dimaksud antara lain dapat berupa:

dalam...../-4-

- a. dalam hal pembelajaran pada satu mata pelajaran tertentu membutuhkan rasio satu perangkat untuk satu siswa/i (*one student one device*) dan Satuan Pendidikan belum memiliki ketersediaan perangkat yang memadai;
 - b. kebutuhan penggunaan teknologi asistif bagi Siswa/i berkebutuhan khusus yang menggunakan gawai sebagai alat bantu aksesibilitas dalam mengikuti pembelajaran.
6. Penggunaan *Gawai* dibatasi selama durasi keperluan pembelajaran, jika pemakaian gawai telah selesai maka wajib dikembalikan pada Guru BK dalam mode hening (*silent*)
 7. Pendidik untuk setiap mata pelajaran, wajib menyampaikan permohonan izin rencana penggunaan *gawai* kepada Kepala Satuan Pendidikan tentang penggunaan *gawai* untuk keperluan pembelajaran paling sedikit H-1 Kalender.
 8. Siswa/i dapat mengusulkan penggunaan *gawai* dengan tujuan dan durasi penggunaan yang jelas seperti keperluan menjalankan organisasi, koordinasi dengan mitra kerja (*sponsorship*), hubungan masyarakat, atau keperluan untuk melakukan komunikasi kehadiran tamu undangan dan hal tersebut harus dengan persetujuan Guru BK.

D. Mekanisme Pemanfaatan *Gawai*/Handphone Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Pendidik dilarang menggunakan *gawai* selama jam pelajaran utama (intrakurikuler) dan kokurikuler yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran.
2. Penggunaan *gawai* oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan hanya sebagai media pembelajaran (menampilkan materi, presentasi digital, penilaian, dan lainnya) dan dilarang dimanfaatkan untuk kebutuhan di luar pembelajaran.
3. Pendidik dan tenaga kependidikan dapat menggunakan *gawai* di luar tujuan pembelajaran hanya di tempat yang sudah ditentukan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dimaklumi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya terima kasih

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 05 Februari 2026
17 Sya'ban 1447

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN ACEH,



MURTHALAMUDDIN, S.Pd., MSP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19701130 199307 1 001